



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan di daerah dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah perlu memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, adat istiadat, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, terencana, transparan dan akuntabel sehingga tercipta iklim usaha yang semakin menarik dan lebih menjamin kelangsungan kegiatan penanaman modal;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 30 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Padang Pariaman sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Padang Pariaman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

6. Ketentuan ...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
dan

BUPATI PADANG PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Padang Pariaman (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 20), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6, angka 7, angka 29 dihapus dan Pasal 1 angka 39 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat dengan DPRD, adalah DPRD Kabupaten Padang Pariaman
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Dihapus.
7. Dihapus.
8. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di daerah.
9. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di daerah yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

10. Penanaman ...

10. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di daerah yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
11. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal di daerah yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
12. Penanaman modal dalam negeri, selanjutnya disingkat dengan PMDN, adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di daerah.
13. Penanaman modal asing, selanjutnya disingkat dengan PMA, adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di daerah.
14. Modal adalah asset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomi.
15. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan hukum asing dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
16. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
17. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik, selanjutnya disingkat dengan SPIPISE, adalah aplikasi sistem secara elektronik pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi antara BKPM.
18. Permohonan penanaman modal baru adalah permohonan persetujuan penanaman modal baik penanaman modal dalam rangka PMDN maupun PMA beserta fasilitasnya yang diajukan oleh calon penanaman modal untuk mendirikan dan menjalankan usaha baru.
19. Permohonan perluasan penanaman modal adalah permohonan perluasan/ penambahan modal beserta fasilitasnya untuk menambah kapasitas terpasang yang disetujui dan atau menambah produksi barang/jasa.
20. Izin pelaksanaan penanaman modal adalah izin dari instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diperlukan untuk merealisasikan persetujuan penanaman modal.
21. Permohonan perubahan penanaman modal adalah persetujuan atas perubahan ketentuan-ketentuan penanaman modal yang telah ditetapkan dalam persetujuan penanaman modal sebelumnya.
22. Keputusan tentang Izin Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang, selanjutnya disingkat dengan IKTA adalah izin bagi perusahaan untuk mempekerjakan sejumlah tenaga kerja warga negara asing pendatang dalam jabatan dan periode tertentu dalam jangka 5 (lima) tahun.
23. Izin Usaha Tetap, selanjutnya disingkat dengan IUT adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial baik produksi barang maupun produksi jasa sebagai pelaksanaan atas Surat Persetujuan Penanaman Modal yang sebelumnya telah diperoleh perusahaan.
24. Izin Importir Terbatas, selanjutnya disingkat dengan APIT adalah keputusan/ pengakuan Pemerintah yang diberikan kepada perusahaan PMDN/PMA sebagai importir produsen.
25. Rencana Persetujuan Tenaga Kerja Asing, selanjutnya disingkat dengan RPTKA, adalah izin rencana bagi perusahaan untuk mempekerjakan sejumlah tenaga kerja warga negara asing pendatang dalam jabatan dan periode tertentu.
26. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing, selanjutnya disingkat dengan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah atas RPTKA.

27. Visa Tinggal Terbatas, selanjutnya disingkat dengan VITAS adalah izin yang dikeluarkan oleh Dirjen Imigrasi dan sekaligus digunakan untuk memperoleh kartu izin tinggal terbatas.
28. Kartu Izin Tinggal Terbatas, selanjutnya disingkat dengan KITAS adalah izin tinggal terbatas bagi TKA.
29. Dihapus.
30. Investasi dengan fasilitas PMA/PMDN yaitu semua investasi yang dilaksanakan oleh badan usaha swasta dan badan usaha negara dengan menggunakan fasilitas dan kemudahan dari pemerintah baik dalam proses perizinan maupun keringanan pajak serta kemudahan lainnya.
31. Investasi non fasilitas yaitu segala bentuk investasi yang dilakukan oleh pihak swasta dalam skala menengah dan besar tapi tidak meminta fasilitas dan kemudahan investasi dari pemerintah.
32. Tim Koordinasi Penanaman Modal, selanjutnya disingkat dengan TKPM adalah tim yang terdiri dari Dinas/Instansi yang terkait dengan Penanaman Modal yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Bupati.
33. Prosedur Tetap Pelayanan Penanaman Modal, selanjutnya disingkat dengan Protap Penanaman Modal, adalah Pedoman Pengurusan
34. Laporan Kegiatan Penanaman Modal, selanjutnya disingkat dengan LKPM adalah laporan reguler (1 x 6 bulan) yang harus disampaikan Penanam Modal kepada Bupati.
35. Surat Persetujuan, selanjutnya disingkat dengan SP, adalah surat persetujuan yang harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi selanjutnya sebelum pelaksanaan kegiatan.
36. Persetujuan atas Penanaman Modal meliputi persetujuan atas Penanaman Modal Baru, Perluasan dan Perubahan Penanaman Modal.
37. Persetujuan PMDN dan PMA adalah persetujuan penanaman modal beserta fasilitasnya yang diberikan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang berlaku pula sebagai Persetujuan Prinsip atau Izin Usaha Sementara.
38. Badan Koordinasi Penanaman Modal, selanjutnya disingkat dengan BKPM adalah instansi yang mengurus penanaman modal tingkat pusat.
39. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
40. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditir, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap serta badan-badan usaha lainnya.
41. Analisa Manajemen Mengenai Dampak Lingkungan, selanjutnya disingkat dengan AMDAL adalah dokumen yang dikeluarkan Pemerintah terhadap rencana kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan pengaruh usaha terhadap lingkungan hidup sekitar lokasi usaha.
42. Upaya Pemantauan Lingkungan, selanjutnya disingkat dengan UPL adalah dokumen yang dikeluarkan Pemerintah atas pemantauan lingkungan sekitar sebuah lokasi industri.
43. Upaya Pengelolaan Lingkungan, selanjutnya disingkat dengan UKL adalah dokumen yang dikeluarkan Pemerintah atas upaya pengelolaan lingkungan sekitar lokasi industri oleh sebuah perusahaan.
44. Rencana Pengelolaan Lingkungan, selanjutnya disingkat dengan RKL adalah dokumen yang dikeluarkan Pemerintah atas rencana upaya pengelolaan lingkungan sekitar lokasi industri oleh sebuah perusahaan.
45. Rencana Pemantauan Lingkungan, selanjutnya disingkat dengan RPL adalah dokumen yang dikeluarkan Pemerintah atas pemantauan lingkungan sekitar lokasi industri oleh sebuah perusahaan.

46. Izin Mendirikan Bangunan, selanjutnya disingkat dengan IMB adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk mendirikan suatu bangunan.
47. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya disingkat dengan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perijinan dan non perijinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari SKPD yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal di Daerah dalam bentuk rencana umum dan rencana strategis penanaman modal yang di jadikan dasar pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Rencana Umum dan Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. peta penanaman modal;
  - b. bidang-bidang usaha yang perlu di pertimbangkan tertutup;
  - c. bidang-bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan; dan
  - d. bidang-bidang usaha yang mendapat prioritas tinggi.
- (3) Rencana Umum dan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas berdasarkan data yang diperoleh dari Perangkat Daerah terkait.
- (4) Setiap penanaman modal di daerah harus dilaksanakan sesuai dengan rencana umum dan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan PTSP bidang penanaman modal dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Untuk penyelenggaraan PTSP bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan nonperizinan atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kepada Kepala Dinas.

4. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf h dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Jenis pelayanan penanaman modal adalah:
  - a. Pelayanan perizinan;
  - b. Pelayanan non perizinan.
- (2) Jenis pelayanan perizinan penanaman modal terdiri dari:
  - a. Pendaftaran penanaman modal;
  - b. Izin prinsip penanaman modal;
  - c. Izin prinsip perluasan penanaman modal;
  - d. Izin prinsip perubahan penanaman modal;

e. Izin ...

- e. Izin usaha, izin usaha perluasan, izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal (merger) dan izin usaha perubahan;
- f. Izin lokasi;
- g. Izin mendirikan bangunan (IMB);
- h. dihapus;
- i. Tanda daftar perusahaan (TDP);
- j. Tanda daftar industri (TDI).

(3) Jenis – jenis pelayanan non perizinan dan kemudahan lainnya, terdiri dari:

- a. Fasilitasi bea masuk atas impor mesin;
- b. Fasilitasi bea masuk atas impor barang dan bahan;
- c. Usulan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPH) badan;
- d. Angka pengenal importir produsen (API-P);
- e. Rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA);
- f. Rekomendasi visa untuk bekerja (TA.01);
- g. Persetujuan memperkerjakan tenaga kerja asing (PMTA);
- h. Insentif daerah;
- i. Layanan informasi dan layanan pengaduan.

(4) Jenis pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Penanam modal dapat mengajukan permohonan perizinan dan non perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1) secara manual atau melalui SPIPISE kepada Dinas sesuai lokasi proyeknya.
- (2) Penanam modal dapat mengajukan permohonan secara paralel untuk berbagai perizinan dan non perizinan yang tidak berkaitan, dengan hanya menyampaikan satu berkas persyaratan melalui SPIPISE;
- (3) Penanam modal yang menyampaikan permohonan melalui SPIPISE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan formulir permohonan, kesepakatan para pemegang saham yang telah dicatat (*wearmarking*) oleh notaris, surat-surat pernyataan dan surat kuasa asli pada saat:
  - a. Penanam modal mengirimkan permohonan melalui SPIPISE; atau
  - b. Penanam modal mengambil perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan oleh PTSP.
- (4) Permohonan dan persyaratan perizinan dan non perizinan secara manual dan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 17

Calon penanaman modal yang akan melakukan penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN wajib mengajukan permohonan penanaman modal kepada Bupati melalui Dinas.

7. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf e, huruf f dihapus dan Pasal 24 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24 ...

#### Pasal 24

- (1) Penanam modal yang telah memiliki persetujuan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (4), wajib mengurus segala perijinan yang diperlukan sesuai dengan bidang usaha yang akan dijalankannya.
  - (2) Perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
    - a. Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
    - b. Ijin Lokasi sesuai dengan rencana tata ruang;
    - c. Hak atas tanah atau sertifikat tanah;
    - d. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
    - e. dihapus;
    - f. dihapus.
  - (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui Dinas.
8. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 26

- (1) Untuk memperoleh Izin, orang pribadi atau badan mengajukan permohonan tertulis kepada Dinas.
  - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan di atas kertas segel atau dibubuhi materai, dengan melampirkan:
    - a. Administrasi usaha dan ketenagakerjaan;
    - b. Kebutuhan Sarana Prasarana; dan
    - c. Perjanjian antara calon penanaman modal dengan pemilik tanah.
  - (3) Permohonan yang memenuhi syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tanda terima.
  - (4) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Ketentuan Pasal 29 huruf c angka 7 dan angka 8 dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29

Pelayanan perizinan penanaman modal mencakup:

- a. persetujuan seluruh penanaman modal selain yang menjadi kewenangan provinsi dan pemerintah pusat.
- b. persetujuan seluruh proyek baru dan persetujuan PMDN atas bidang usaha proyek selain yang menjadi kewenangan provinsi dan pusat.
- c. pemberian persetujuan penanaman modal sebagaimana dimaksud huruf a dan b dengan memperhatikan ;
  1. Angka Pengenal Impor Terbatas (APIT).
  2. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Asing (IKTA) berdasarkan visa untuk maksud kerja yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang di bidang keimigrasian.
  3. Izin Usaha Tetap/Izin Usaha Perluasan.
  4. Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
  5. Sertifikat atau hak atas tanah.
  6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
  7. dihapus.
  8. dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 5 Juli 2019

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang  
pada tanggal 5 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

JONPRIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2019 NOMOR 4  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT : ( 4/48/2019 )

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
RIEKI MONRIZAL NP,SH,M.Si  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19801117 200501 1 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, terhadap Peraturan Daerah Kabupaten yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Selanjutnya dengan terbitnya Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 180 - 1107 - 2016 tanggal 30 September 2016 tentang pembatalan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 30 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Padang Pariaman, maka beberapa pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Padang Pariaman perlu dilakukan perubahan karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I  
cukup jelas

Pasal II  
cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR